



**PENETAPAN**

**Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Kdr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli waris, yang diajukan oleh:

GRAHAWATI NINGRUM Binti SAFOEWAN, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 13 September 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl Mayor Bismo No.135 Rt/rw 003/001, xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Pemohon I;

AMI YUNIAWAN Bin SAFOEWAN, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 31 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl Mayor Bismo No.135 Rt/rw 003/001, xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Pemohon II;

TIA SOFIANINGRUM Binti SAFOEWAN, tempat dan tanggal lahir Kediri, 05 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl Mayor Bismo No.135 Rt/rw 003/001, xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fatmah, Advokat yang berkantor di Jl. Kakap Iv Dd.03 Perum Puri Mutiara Indah Ds. Karang Raharja Kec. Cikarang Utara Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

Halaman 1 dari 12 halaman



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang didaftarkan melalui aplikasi E.Court tertanggal 28 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Kdr tanggal 28 Desember 2021, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Safoewan bin Mangun telah menikah dengan Almarhumah Muryani binti Muso pada 01 September 1979 yang di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kec. Magetan Kab. Magetan dalam akta Nikah No. 528/10/IX/1979, hal ini disesuaikan dengan Surat Keterangan Nikah No. B-989/Kua.13.14.01/Pw.01/11/2021
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut lahir tiga orang anak :
  1. Grahawati Ningrum , Umur 41 Tahun, Lahir di Trenggalek tanggal 13 -09 -1980, Perempuan, sesuai dengan data pada Akte Kelahiran No. 246/1980, ditanda tangani oleh Pegawai Biasa Catatam Sipil Kabupaten Trenggalek tertanggal 13 september 1980 dan di sahkan oleh Pengadilan Negeri Trenggalek tertanggal 6 Nopember 1980.
  2. Ami Yuniawan , Umur 39 Tahun, Lahir di Trenggalek tanggal 31-05-1982, laki laki, sesuai dengan data pada Akte Kelahiran No. 351/1982, ditanda tangani oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek tertanggal 2 Juni 1982, dan di sahkan oleh Pengadilan Negeri Trenggalek tertanggal 29 Juli 1982
  3. Tia Sofianingrum , Umur 32 Tahun, Lahir di Kediri tanggal 05-07-1990, Perempuan, sesuai dengan data pada Akte Kelahiran No. 418/IND.IST/2001 ditanda tangani oleh Kepala dinas Kependudukan xxxx xxxxxx tertanggal 2 April 2001
3. Bahwa Muryani binti Muso meninggal pada hari senin pon, tanggal 12 Oktober 2009, meninggal karena sakit di RS Gambiran pada jam 24.00, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 45/419.70.9/2009

Halaman 2 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Safoewan bin Mangun meninggal pada hari sabtu tanggal 25-03-2017, meninggal karena sakit di RS Bhayangkara Kediri, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No.470/020/419.509/2020
5. Bahwa Almarhum dan Almarhumah tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain ahli waris yang namanya tersebut di atas
6. Bahwa kemudian saudara Ami Yuniawan mengajukan Pinjaman ke Bank BRI Cabang xxxx xxxxxx atas nama istrinya (Any Puspitasari) dengan menjaminkan SHM No. 1986/ Kel.xxxxxxxx atas nama Safoewan
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor B. 4777/ KC-XVII/ADK/11/2021 yang dikeluarkan oleh Pemimpin Cabang PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Kediri, pinjaman tersebut telah lunas pada 31-12-2019, akan tetapi saudara Ami Yuniawan dan Any Puspitasari terkendala saat mengajukan permohonan pengambilan sertifikat tersebut karena diharuskan menunjukkan Surat Keterangan Ahli Waris oleh Pihak Bank BRI.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka para pemohon mengajukan permohonan penetapan ini dengan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memanggil para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon guna didengar keterangannya dipersidangan dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan Para Pemohon atas nama:
  - Grahawati ningrum
  - Amy Yuniawan
  - Tia Sofianingrum

Sebagai ahli waris dari almarhum Safoewan bin Mangun dan Almarhumah Muryani binti Muso

3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 3 dari 12 halaman



Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang se adil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Grahawati Ningrum yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, tanggal 15 Juli 2012, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ami Yuniawan yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tia Sofianingrum, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor B-898/kua13.14.01/PW.01/11/2021 tanggal 18 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan, abupaten Magetan, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran An. GRAHAWATI NINGRUM yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran an. AMI YUNIAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup

Halaman 4 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.6);

7. Fotokopi Akta Kelahiran an. TIA SOFIANINGRUM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.7);
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama SAFOEWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxxxxxxx, tanggal 29 September 2020, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.8);
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama MURYANI yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxxxxxxx, tanggal 16-10-2009, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.9);
10. Fotokopi Sertifikat tanah SHM No.1986 An. SAFOEWAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional xxxx xxxxxx, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.10);

Bahwa, selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUNARTI binti MARTO MUSO, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Mojopurno, Dusun Mandiro RT.03 RW.04, Desa Mojopuro, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi bibi para Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui Safoewan bin Mangun dan Muryani binti Muso adalah suami istri;
  - Bahwa selama perkawinan Safoewan bin Mangun dan Muryani binti Muso telah dikaruniai anak 3 orang anak;

Halaman 5 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri Muryani binti Muso telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2009 dan Safoewan bin Mangun telah meninggal dunia tanggal 25 Maret 2017 karena sakit;
  - Bahwa saksi mengetahui orang tua kandung dari almarhum Muryani binti Muso dan Safoewan bin Mangun telah meninggal dunia;
  - Bahwa selain para Pemohon sebagai ahli waris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lainnya;
  - Bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhum Muryani binti Muso dan Safoewan bin Mangun juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang sudah bersertifikat SHM No.1968;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk pengurusan pengambilan sertifikat di Bank BRI Kediri An. Almarhum Safoewan;
2. SAKSI 2, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Mayor Blsmo No.155, kelurahan xxxxxxxx RT.03 RW.01, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx., dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui Safoewan bin Mangun dan Muryani binti Muso adalah suami istri;
  - Bahwa selama perkawinan Safoewan bin Mangun dan Muryani binti Muso telah dikaruniai anak 3 orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui sendiri Muryani binti Muso telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2009 dan Safoewan bin Mangun telah meninggal dunia tanggal 25 Maret 2017 karena sakit;
  - Bahwa saksi mengetahui orang tua kandung dari almarhum Muryani binti Muso dan Safoewan bin Mangun telah meninggal dunia;
  - Bahwa selain para Pemohon sebagai ahli waris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lainnya;
  - Bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhum Muryani binti Muso dan Safoewan bin Mangun juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang sudah bersertifikat SHM No.1968;

Halaman 6 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk pengurusan pengambilan sertifikat di Bank BRI Kediri An. Almarhum Sofoewan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi di atas para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, kemudian para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari pewaris bernama Muryani binti Muso telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2009 dan Safoewan bin Mangun telah meninggal dunia tanggal 25 Maret 2017 dan ketika meninggal dunia kedua Pewaris beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1 ) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, sehingga perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah para Pemohon adalah anak-anak kandung dari Muryani binti Muso telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2009 dan Safoewan bin Mangun telah meninggal dunia tanggal 25 Maret 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Muryani binti Muso telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2009 dan Safoewan bin Mangun telah meninggal dunia tanggal 25 Maret 2017, karena sakit dengan meninggalkan

Halaman 7 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris, yaitu 3 orang anak kandung, kemudian almarhum meninggalkan harta warisan berupa sertifikat tanah SHM No. 1986;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d P.10 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 s.d P.10 telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti-bukti surat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, maka Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Magetan, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa almarhum Safoewan bin Mangun telah menikah sah dengan Muryani binti Muso;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5, P.6 dan P.7, berupa fotokopi Akta Kelahiran, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa 3 orang anak tersebut adalah anak kandung almarhum Safoewan bin Mangun dan Almarhumah Muryani binti Muso;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8, berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai

Halaman 8 dari 12 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa Muryani binti Muso telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9, berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa Safoewan bin Mangun telah meninggal dunia tanggal 25 Maret 2017;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.10, berupa fotokopi Sertifikat Tanah SHM No.1986 atas nama Safoewan bin Mangun, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian nyata-nyata telah terbukti bahwa almarhum Safoewan bin Mangun mempunyai harta warisan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formal dan Materiil maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Safoewan bin Mangun dan Almarhumah Muryani binti Muso;
- Bahwa Muryani binti Muso telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2009 dan Safoewan bin Mangun telah meninggal dunia tanggal 25 Maret 2017, karena sakit;
- Bahwa pada saat almarhum Safoewan bin Mangun dan Almarhumah Muryani binti Muso meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris 3 orang anak kandung;
- Bahwa almarhum disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa sertifikat tanah SHM No.1986;

Halaman 9 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Safoewan bin Mangun dan Almarhumah Muryani binti Muso, akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan:

(1). Kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkarwinan terdiri dari duda dan janda;

(2). Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi nyata-nyata telah terbukti bahwa pewaris (almarhum Safoewan bin Mangun dan Almarhumah Muryani binti Muso) telah meninggalkan ahli waris 3 orang anak kandung yaitu Grahawati Ningrum, perempuan umur 41 tahun, Ami Yuniawan, laki-laki umur 39 tahun, dan Tia Sofianingrum umur 31 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Ahli Waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka yang menjadi ahli waris dari almarhum Safoewan bin Mangun dan Almarhumah Muryani binti Muso adalah:

1. Grahawati ningrum ( anak kandung )
2. Amy Yuniawan ( anak kandung )
3. Tia Sofianingrum ( anak kandung )

Halaman 10 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini akan dipergunakan oleh para Pemohon untuk mengambil sertifikat tanah milik almarhum Safoewan bin Mangun di Bank BRI Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Muryani binti Muso telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2009 dan Safoewan bin Mangun telah meninggal dunia tanggal 25 Maret 2017 dikarenakan sakit;
3. Menyatakan Para Pemohon atas nama:
  - Grahawati ningrum binti Safoewan ( anak kandung )
  - Amy Yuniawan bin Safoewan ( anak kandung )
  - Tia Sofianingrum binti Safoewan ( anak kandung )

Sebagai ahli waris dari almarhum Safoewan bin Mangun dan Almarhumah Muryani binti Muso;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh

Halaman 11 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami MULYADI, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFA, M.H. dan HARUN Jp, S.Ag. M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDHA, S.Ag. M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. AKHMAD MUNTAFA, M.H.

MULYADI, S.Ag. M.H.

HAKIM ANGGOTA

HARUN Jp, S.Ag. M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

MEFTAKHUL HUDHA, S.Ag. M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya PNPB	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	135.000,-
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12 halaman